



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.04/MEN/2011
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan diperlukan pengawasan intern yang efektif dan efisien;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.25/MEN/2004 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan yang berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam rangka pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2010;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/35/M.PAN/10/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Hasil Pengawasan Tahunan APIP;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Pengawasan bersifat preemtif adalah strategi pengawasan dengan mengkondisikan setiap instansi pemerintah dan masyarakat terbangun kepedulian terhadap masalah penyimpangan pengelolaan keuangan negara.

4. Pengawasan bersifat preventif adalah kegiatan pengawasan yang bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan sesegera mungkin melalui sistem peringatan dini, yang antara lain dapat berupa konsultasi, bimbingan teknis dan penyusunan pedoman kerja.
5. Pengawasan bersifat represif adalah kegiatan pengawasan bersifat tindakan korektif terhadap terjadinya penyimpangan.
6. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
7. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
8. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
9. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10. Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan selain audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan konsultasi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.
11. Audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
12. Audit dengan tujuan tertentu adalah audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja yang mencakup antara lain audit investigasi, audit atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.
13. Evaluasi akuntabilitas adalah evaluasi yang dilakukan oleh auditor dan/atau pejabat lainnya untuk mengevaluasi dan menilai kinerja serta pertanggungjawaban suatu entitas/organisasi secara obyektif atas kegiatan-kegiatan manajemennya.
14. Auditor adalah pejabat fungsional pegawai negeri sipil di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh aparat pengawas intern pemerintah.
16. Katalisator adalah peran pengawas dalam memberikan saran yang dapat diaplikasikan bagi percepatan kemajuan organisasi tanpa terlibat dalam aktivitas operasional yang dilaksanakan manajemen.
17. Aparat pengawasan intern pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
18. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
19. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
20. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
21. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
22. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB II TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN

Pasal 2

Pengawasan intern lingkup Kementerian bertujuan untuk mendukung Kementerian dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan dengan cara yang sistematis dengan mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian proses, dan proses pengaturan, serta pengelolaan organisasi lingkup Kementerian.

Pasal 3

Pengawasan intern lingkup Kementerian dilakukan dengan sasaran untuk tercapainya:

- a. tertib administrasi dan perbaikan manajemen Kementerian;
- b. penurunan segala bentuk penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lingkup Kementerian;
- c. efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber-sumber daya mencakup anggaran, personil, prasarana, dan sarana dalam rangka pencapaian visi dan misi kementerian; dan
- d. penerapan manajemen risiko lingkup kementerian.

Pasal 4

Ruang lingkup pengawasan intern lingkup Kementerian mencakup:

- a. penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian;
- b. penerapan sistem pengendalian intern;
- c. pengelolaan keuangan/kekayaan negara;
- d. penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. penyelenggaraan barang dan jasa;
- f. penerapan reformasi birokrasi; dan
- g. indikasi penyimpangan/kasus-kasus tertentu;

BAB III PELAKSANA PENGAWASAN INTERN

Pasal 5

- (1) Pengawasan intern lingkup Kementerian dilakukan oleh auditor yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.
- (2) Auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya kepada auditi.
- (3) Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. satuan kerja lingkup kementerian;
 - b. satuan kerja unit pelaksana teknis lingkup kementerian; dan
 - c. satuan kerja pemerintah daerah yang menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 6

- (1) Pengawasan intern lingkup Kementerian dilaksanakan dengan mengembangkan pola pengawasan yang bersifat preemtif, preventif, dan represif.
- (2) Pola pengawasan bersifat preemtif dan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada terbentuknya suatu sistem kerja yang mampu membina dan membimbing upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan di lingkungan Kementerian dan di daerah oleh auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal sesuai dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan intern di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 8

Pengawasan intern lingkup Kementerian terdiri atas kegiatan:

- a. audit;
- b. reuiu;
- c. evaluasi;
- d. pemantauan; dan
- e. pengawasan lainnya.

Pasal 9

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. audit kinerja; dan
 - b. audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. audit atas pengelolaan keuangan negara; dan
 - b. audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. audit kepegawaian;
 - b. audit investigasi;
 - c. audit pengadaan barang dan jasa;
 - d. audit atas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - e. audit atas hal-hal lain di bidang keuangan; dan
 - f. audit lainnya.

Pasal 10

Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. reviu laporan keuangan;
- b. reviu perencanaan dan anggaran; dan
- c. reviu kegiatan lainnya.

Pasal 11

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

- a. evaluasi terhadap pencapaian target;
- b. evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
- c. evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja.

Pasal 12

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:

- a. pemantauan tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal;
- b. pemantauan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. pemantauan tindak lanjut temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- d. pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- e. pemantauan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 13

Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:

- a. sosialisasi mengenai pengawasan intern;
- b. bimbingan dan konsultasi;
- c. pengawalan pengadaan barang dan jasa, dan pendampingan program strategis;
- d. pemaparan hasil pengawasan intern; dan
- e. pemantauan penyelesaian kerugian negara.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 15

Auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal berperan sebagai konsultan dan katalisator pengawasan intern lingkup Kementerian.

Pasal 16

Pengawasan intern lingkup Kementerian dilakukan secara:

- a. terprogram dan berkala;
- b. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan/atau
- c. terpadu dengan APIP lainnya.

Pasal 17

- (1) Pengawasan intern lingkup Kementerian dilaksanakan berdasarkan program kerja pengawasan intern.
- (2) Program kerja pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran rencana pengawasan intern selama satu tahun, yang berisi informasi tentang auditi dan/atau obyek pengawasan, anggaran biaya, sasaran kegiatan pengawasan, dan waktu pelaksanaan, serta jumlah personil yang melaksanakan kegiatan pengawasan intern.
- (3) Program kerja pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan yang obyek dan waktunya telah mendapat kesepakatan maupun tidak diperlukan kesepakatan dengan APIP lainnya.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern lingkup Kementerian, auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal wajib mematuhi kode etik dan prosedur pengawasan intern.
- (2) Kode etik dan prosedur pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal berwenang:

- a. meminta, menerima, mengusahakan, dan memperoleh dokumen, barang, atau benda serta keterangan dan informasi lainnya dari pihak terkait;
- b. melakukan investigasi dan pengusutan yang dilaksanakan di kantor auditi atau di tempat lain sesuai kebutuhan;
- c. menerima, mempelajari, dan menelaah hasil audit APIP lainnya dan pengaduan masyarakat;
- d. memanggil pejabat dan/atau mantan pejabat serta pegawai lainnya yang diperlukan keterangannya;
- e. menyampaikan saran/rekomendasi kepada auditi melalui Inspektur Jenderal atas hasil audit yang telah dilakukan; dan
- f. memantau perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil audit.

BAB V HASIL PENGAWASAN INTERN

Pasal 20

- (1) Hasil pengawasan intern lingkup Kementerian dapat berupa hasil audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan hasil pengawasan lainnya.
- (2) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. diklarifikasikan terlebih dahulu kepada auditi;
 - b. dilengkapi hasil klarifikasi yang dituangkan dalam surat kesanggupan menindaklanjuti hasil pengawasan; dan
 - c. sesuai standar audit APIP.

Pasal 21

- (1) Hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaporkan secara tertulis dalam bentuk laporan hasil audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya.
- (2) Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan hasil audit kinerja dan laporan hasil audit dengan tujuan tertentu.
- (3) Laporan hasil audit kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri dan pejabat eselon I di lingkungan kementerian yang terkait dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Laporan hasil audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri.
- (5) Laporan hasil revidu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal kepada Inspektur Jenderal.

Pasal 22

Laporan hasil audit terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan disampaikan kepada atasan langsung kuasa pengguna anggaran dengan tembusan Menteri dan pejabat eselon I terkait di lingkungan kementerian.

BAB VI PEMAPARAN HASIL PENGAWASAN INTERN

Pasal 23

- (1) Laporan hasil pengawasan intern lingkup Kementerian dapat dipaparkan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun oleh Inspektorat Jenderal di hadapan mitra kerja.
- (2) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan penanganan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern;
 - b. meningkatkan profesionalisme auditor dan pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal; dan
 - c. memberikan umpan balik bagi pihak perencana, pelaksana, dan pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan selanjutnya.

BAB VII TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERN

Pasal 24

- (1) Auditi wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat Jenderal dan/atau APIP lainnya.
- (2) Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dan dilaporkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah laporan pengawasan intern diterima.
- (3) Laporan penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Inspektorat Jenderal dengan dilengkapi bukti-bukti pendukungnya.
- (4) Pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.

Pasal 25

Rekomendasi hasil pengawasan intern yang tidak ditindaklanjuti dalam waktu satu tahun setelah laporan hasil pengawasan intern diterima akan dilakukan audit dengan tujuan tertentu.

Pasal 26

- (1) Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern yang berindikasi menimbulkan kerugian negara dilimpahkan kepada tim penyelesaian kerugian negara Kementerian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penyelesaian kerugian negara Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB VIII SANKSI

Pasal 27

Auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal yang melakukan pengawasan intern tidak sesuai Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KOORDINASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengawasan intern perlu dilakukan koordinasi antara Inspektorat Jenderal dengan APIP lainnya dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Koordinasi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pengawasan intern;
 - b. pelaksanaan pengawasan intern; dan
 - c. tindak lanjut hasil pengawasan intern.

Pasal 29

- (1) Koordinasi perencanaan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a antara Inspektorat Jenderal dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dilakukan antara lain terhadap auditi yang sumber dananya berasal dari pinjaman/hibah luar negeri yang meliputi penetapan obyek dan waktu pelaksanaan pengawasan intern, perencanaan pendidikan dan latihan, reviu laporan keuangan, dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.
- (2) Koordinasi perencanaan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a antara Inspektorat Jenderal dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan terhadap auditi yang sumber dananya berasal dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi penetapan obyek dan waktu pelaksanaan pengawasan intern.

Pasal 30

- (1) Koordinasi pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b antara Inspektorat Jenderal dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dapat dilaksanakan dalam bentuk reviu Laporan Keuangan dan Inventarisasi barang milik negara.
- (2) Koordinasi pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b antara Inspektorat dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam bentuk bimbingan teknis pengawasan bidang kelautan dan perikanan dan audit terpadu.

Pasal 31

- (1) Koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c antara Inspektorat Jenderal dengan Badan Pemeriksa Keuangan berupa fasilitasi pembahasan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan lingkup Kementerian.
- (2) Koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c antara Inspektorat Jenderal dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berupa fasilitasi pembahasan tindak lanjut temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan lingkup Kementerian.
- (3) Koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c antara Inspektorat Jenderal dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota berupa fasilitasi pembahasan tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diteruskan oleh Inspektur Jenderal kepada unit eselon I terkait di lingkungan Kementerian.
- (2) Unit eselon I terkait di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun rencana aksi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB XI PENUTUP

Pasal 33

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.25/MEN/2004 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2011
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 99